

KEDUA : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukkan Pejabat Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Kandangan.

Menunjuk saudara :

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Ketua Pengadilan Negeri Kandangan	Atasan PPID
2.	Panitera	Pejabat PPID
3.	Sekretaris	Pejabat PPID
4.	Panitera Muda Hukum	Petugas Informasi
5.	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi
6.	Panitera Muda Pidana	
7.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
8.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Ortala	
9.	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 5 Maret 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



DIANERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/.../SK/I/2019**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan umum di Peradilan Tingkat Pertama;
 - b. Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/H/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan adalah merupakan sumber acuan implementasi keterbukaan informasi dan pelayanan informasi peradilan umum serta pelayanan public pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB kepada publik dan pencari keadilan (justiabelen) sebagai pengguna pengadilan;
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan sebagai satuan kerja badan peradilan umum tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan asas-asas pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan Peradilan yang merupakan bagian dari standar pelayanan publik sebagai pedoman atau acuan bagi segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dalam pelaksanaan pelayanan publik dan instrument penilaian kualitas pelayanan publik yang prima kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya (customer focus) dalam kerangka penguatan akuntabilitas peradilan guna peningkatan kepercayaan publik;
 - d. Bahwa standar pelayanan ini merupakan bagian integral dari Sistem Manajemen Mutu yang bersandar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB guna mewujudkan badan Peradilan Indonesia yang Agung (Indonesia Court Performance Excellent, ICPE);
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Standar Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Hot Rechtwezen In De Gewesten Buitten Java En Madura-R Bg, Staatblad 1927 Nomor 227);
 7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.
- Pertama : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/urusan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

I. Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

II. Maksud:

1. Sebagai bagian dari Komitmen Pengadilan Negeri Kandangan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
3. Sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan
4. Sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dalam menyusun Standar Pelayanan pada masing-masing bagian.

III. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2018 Nomor: 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, sebagai berikut :

A. Kepaniteraan Pidana

Nomor	Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
2.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil
3.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Gagal
4.	Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
5.	Penyelesaian Perkara Pidana Tipiring
6.	Penyelesaian Perkara Pidana TILANG
7.	Permohonan Upaya Hukum Banding
8.	Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu
9.	Permohonan Upaya Hukum Banding Kasasi
10.	Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
11.	Permohonan Grasi
12.	Permohonan Praperadilan
13.	Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan PU. Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
14.	Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh PU, Pasal 25
15.	Permohonan Ijin Persetujuan Busuk
16.	Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi, Pasal 29 ayat (1)

17.	Penangguhan Perkara Pidana Umum
18.	Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/ Persetujuan Penggeledahan
19.	Proses Penyelesaian Permohonan Diversi
20.	Permohonan Ijin Pembantaran Pidana Umum
21.	Pencabutan Permohonan Banding Pidana Umum
22.	Pencabutan Permohonan Kasasi Pidana Umum
23.	Pencabutan Permohonan PK Pidana Umum

B. Kepaniteraan Perdata

Nomor	Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	Penyelesaian perkara perdata Permohonan
2.	Perkara perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan apabila Mediasi berhasil
3.	Perkara perdata Gugatan/ Perlawanan apabila Mediasi gagal
4.	Upaya Hukum Banding
5.	Permohonan Perkara Perdata Kasasi memenuhi syarat formil
6.	Perkara perdata Peninjauan kembali
7.	Pendaftaran putusan Arbitrase Nasional
8.	Ermohonan Konsinyasi
9.	Permohonan eksekusi riil
10.	Permohonan eksekusi untuk melakukan sesuatu perbuatan
11.	Permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan Hak Tanggungan
12.	Pencabutan permohonan banding perdata
13.	Pencabutan permohonan kasasi perdata
14.	Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali
15.	Permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase
16.	Permohonan Konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
17.	Upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK
18.	Upaya hukum permohonan keberatan terhadap putusan KPPU
19.	Penyelesaian perkara sengketa Partai Politik
20.	Penyelesaian perkara sengketa Keterbukaan Informasi

C. Kepaniteraan Perdata

Nomor	Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	Penanganan Delegasi dari BAWAS tentang Tindak Lanjut Pengaduan
2.	Penanganan Pengaduan Melalui Meja Informasi
3.	Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum
4.	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
5.	Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil
6.	Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
7.	Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan
8.	Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Warmeking)

Dikeluarkan di : Kandangan
 Pada Tanggal : 30 Januari 2019
 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
 NIP. 197205251999031003